



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENJATUHAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN
YANG MENGALAMI SAKIT JIWA DALAM HUKUM
PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

WIFAQ FEBRIANTO
NPM : 211003742018527

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENJATUHAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI SAKIT JIWA
DALAM HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
WIFAQ FEBRIANTO
NPM : 211003742018527

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. K A S T U B I , SH.,MHUM
NUPTK : 7935742643130102

Anggota,

PROF. DR. RETNO MAWARINI S, SH.MHUM
NUPTK : 4560744645230072

Anggota,

MIEKE ANGGRAENI DEWI,SH MHUM
NUPTK :4945743644230082

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penjatuhan Pidana	12
a. Pengertian Pidana	12
b. Teori Pidana	13
B. Pengertian Tindak Pidana	17
C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	20
a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	20
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	21

	D. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.....	24
	E. Ketidakmampuan Bertanggungjawab Dalam Hukum Pidana	29
	F. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	36
BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Tipe Penelitian.....	40
	B. Spesifikasi Penelitian	40
	C. Sumber Data	41
	D. Metode Pengumpulan Data	41
	E. Metode Penyajian Data	41
	F. Metode Analisa Data	42
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	43
	A. Syarat-Syarat Penjatuhan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana.	43
	B. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang mengalami Sakit Jiwa.	49
BAB V	: PENUTUP	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Kejahatan menjadi masalah yang menarik sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai pertemuan ilmiah, Pernyataan kalangan resmi, pemberitaan media serta pembicaraan warga masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan yang tidak sepenuhnya memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Penelitian mengambil judul Penjatuhan Pidanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang mengalami Sakit Kejiwaan. Dengan perumusan masalah : bagaimana syarat-syarat penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ? serta Bagaimana Penjatuhan putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami sakit jiwa ?. Disini peran penegak hukum (Hakim) diberi wewenang untuk memilih sanksi apa yang sesuai dengan perbuatan si pelaku dengan memperhatikan maksud dari pemberian sanksi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan yang terbukti mengalami gangguan kejiwaan pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dan ketentuan serupa dalam KUHP baru. Dalam kondisi tertentu, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan menetapkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa atau institusi kesehatan jiwa lainnya. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada unsur perbuatan pidana, tetapi juga pada kondisi psikologis pelaku, tingkat kesadaran, serta kemampuan membedakan perbuatan yang baik dan buruk pada saat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami sakit kejiwaan menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku sebagai individu yang membutuhkan penanganan medis dan rehabilitatif.

Kata kunci: penjatuhan pidana, pembunuhan, gangguan kejiwaan, pertanggungjawaban pidana, hukum pidana.

BAB I

PENDAHULUAN